



(PKBM)

TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMAN ILMU
NO : 08/PKBM-TI/III/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD MAWAR
RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 samapai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Rantau Panjang Duara Kec. Lingga Utara Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendididkan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
4. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

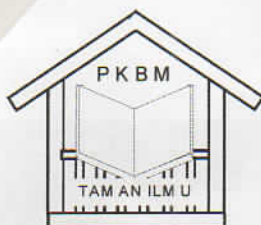
MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada Tanggal : 10 Januari 2010



Kamarul Zaman, S.PdI



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PKBM TAMAN ILMU
NOMOR : 08/PKBM-TI/III/2010
TANGGAL : 10 Januari 2010

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1	RIO DIARY PRATAMA	Kepala/Pendidik PAUD	PAUD MAWAR	
2	NOVIANA	Bendahara/Pendidik PAUD	PAUD MAWAR	
3	SALASIAH	Sekretaris/Pendidik PAUD	PAUD MAWAR	

Ketua,

Kamarul Zaman, S.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

ALAMAT : Jalan Kota Baru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 423.7 / DISDIKPORA – PLS / 077.9.....

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada Lembaga

Nama : MAWAR
Alamat : Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelola : RIO DIARY PRATAMA
Penyelenggara : KAMARUL ZAMAN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 24 Januari 2011

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA
SEKRETARIS

